



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan strategis dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memajukan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pringsewu secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa Kabupaten Pringsewu belum memiliki peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
18. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
9. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
10. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berbasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;

- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
 - d. meningkatkan akses permodalan;
 - e. meningkatkan jiwa kreativitas;
 - f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
 - g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - h. memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatif yang berbasis lokal.
- (2) Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:
- a. memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
 - b. mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat berbasis kebudayaan Daerah;
 - c. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan memiliki daya saing;
 - e. mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
 - f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Pasal 4

- (1) Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor dan tidak terbatas pada, yaitu:

- a. aplikasi dan *game developer*;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fashion;
- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan
- p. televisi dan radio.

(2) Subsektor Industri Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (3) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif; dan
- g. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan Daerah di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pendanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Aspek Fasilitasi Pembiayaan ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membantu Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 17

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan

- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sarana bagi segala kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:
 - a. peningkatan keterampilan dan manakemen Ekonomi Kreatif;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreatifitas;
 - c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. penyediaan informasi;
 - e. pelaksanaan sosialisasi;
 - f. pemberian bimbingan teknis;
 - g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
 - h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
 - i. pengembangan konten; dan/atau
 - j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Pasal 20

Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan kondisi, diantaranya:

- a. Pusat Kreasi menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada;
- b. menyesuaikan kelengkapan sarana dan prasarana dengan kebutuhan fungsi Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 22

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menunjang promosi atas produk Ekonomi Kreatif melakukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar pelaku Ekonomi Kreatif secara terukur.
- (3) Sinergi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antar lembaga pendidikan, pengusaha Ekonomi Kreatif, komunitas, Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mempromosikan dan memfasilitasi produk Ekonomi Kreatif kepada masyarakat dan industri pada tempat dan/atau kegiatan:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan
 - c. pusat perbelanjaan modern dengan menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi menggunakan media cetak, elektronik dan digital melalui liputan dan program siarannya.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa hibah, dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penghargaan dan/atau kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Perlindungan Hasil Kreatifitas

Pasal 25

Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak Kekayaan Intelektual;
 - b. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c. perlindungan hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan instansi pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah; dan
 - c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - e. praktisi media.
- (5) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 29

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya kedalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 32

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi yang berbasis:
 - a. budaya;
 - b. seni;
 - c. media dan teknologi; dan
 - d. kreasi fungsional/desain.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 34

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun pelaku industri kepariwisataan.

Pasal 35

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah menyediakan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaku usaha besar menyediakan pembiayaan berdasarkan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 37

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerjasama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif.

BAB X KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 39

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan/atau

- g. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyebarluasan (*outsourcing*), konsinyasi, makloon, dan anak angkat.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 43

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
 - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.

BAB XII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 MARET 2025

BUPATI PRINGSEWU,
dto

RIYANTO PAMUNGKAS

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 MARET 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto

M. ANDI PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 100
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG 01/1500/Dis/ 2025

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terkoordinasi.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukannya, yaitu memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif, mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka lapangan kerja baru yang nantinya dapat meningkatkan perkembangan Ekonomi Kreatif dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah asas bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan

dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR